



## **BUPATI LAMPUNG SELATAN**

### **PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN NOMOR 06 TAHUN 2011**

#### **TENTANG**

#### **DISPENSASI PELAYANAN PENCATATAN KELAHIRAN**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI LAMPUNG SELATAN,**

- Menimbang** : a. bahwa sebagai tindak lanjut Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 471.1/1274/SJ, tanggal 11 Juni 2007, perihal Pelaksanaan Dispensasi Pencatatan Kelahiran Dalam Masa Transisi berlakunya secara efektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 472.11/5111/SJ, tanggal 28 Desember 2010, perihal Perpanjangan Masa Berlakunya Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Sebagai Undang-Undang (Lambaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4325);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4381);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lambaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Dibidang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3742);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3742);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembarana Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembarana Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 04 Tahun 2010;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 04).

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG DISPENSASI PELAYANAN PENCATATAN KELAHIRAN.**

#### **BAB I KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.

3. Bupati adalah Bupati Lampung Selatan.
4. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan.
5. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan.
6. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan Penataan dan Penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan Informasi Administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
7. Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai Warga Negara Indonesia.
8. Dispensasi adalah penundaan masa berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

- (1) Maksud dilaksanakan kegiatan Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran adalah sebagai pelaksanaan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 472.1/1274/SJ, tanggal 11 Juni 2007, perihal Pelaksanaan Dispensasi Pencatatan Kelahiran Dalam Masa Transisi berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 dan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : Nomor : 472.11/5111/SJ, tanggal 28 Desember 2010, perihal Perpanjangan Masa Berlakunya Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran dalam Masa Transisi berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006.
- (2) Tujuan Kegiatan adalah untuk memberikan kesempatan kepada penduduk Warga Negara Indonesia untuk melaksanakan Tertib Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil sehingga masyarakat siap dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Adminitrasi Kependudukan.

## **BAB III MEKANISME KERJA TATA CARA PELAKSANAAN**

### **Pasal 3**

- (1) Setiap penduduk Warga Negara Indonesia yang akan mencatatkan kelahirannya dapat mengajukan permohonan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan mengisi formulir permohonan dan melampirkan persyaratan :
  - a. surat kelahiran dari penolong kelahiran;
  - b. KTP dan Kartu Keluarga yang bersangkutan;
  - c. buku Nikah/Akta perkawinan orang tua; dan
  - d. data saksi-saksi (2 orang).

- (2) Bidang Pencatatan Sipil melakukan tugas :
- a. melakukan verifikasi dan validasi berkas permohonan;
  - b. mencatat dalam Register Kelahiran;
  - c. menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran;
  - d. penandatanganan Register dan Kutipan Akta Kelahiran;
  - e. memberikan Kutipan Akta Kelahiran kepada pemohon; dan
  - f. menyimpan Register Akta Kelahiran.
- (3) Pemohon menerima kutipan Akta Kelahiran.

## **BAB IV DISPENSASI PELAYANAN AKTA KELAHIRAN**

### **Pasal 4**

- (1) Bagi Penduduk Warga Negara Indonesia yang lahir sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan, diberikan dispensasi pelayanan Akta Kelahiran dengan tidak memerlukan Penetapan Pengadilan Negeri.
- (2) Dispensasi pelayanan akta kelahiran diberikan dengan tidak memerlukan penetapan Pengadilan Negeri bagi Warga Negara Indonesia yang pencatatan kelahirannya terlambat.
- (3) Dispensasi Pelayanan Akta Kelahiran, pencatatannya harus tetap dilengkapi dengan persyaratan administrasi untuk pencatatan kelahiran.
- (4) Akta Kelahiran diterbitkan dalam 3 (tiga) status hukum yaitu anak pasangan suami istri dari perkawinan yang sah, anak seorang ibu, anak yang tidak diketahui asal-usulnya atau tidak diketahui keberadaan orang tuanya.
- (5) Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan dapat memberikan keringanan biaya bagi mereka yang tidak mampu.

## **BAB V WAKTU PENYESUAIAN**

### **Pasal 5**

- (1) Penyelesaian Dispensasi pelayanan pencatatan kelahiran paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya berkas secara lengkap dari pemohon oleh petugas.
- (2) Bagi Warga Negara Indonesia kelahiran yang pelaporan melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dikenakan Sanksi Administratif.

## **BAB VI PENUTUP**

### **Pasal 6**

Pelaksanaan Program Perpanjangan Masa Berlaku Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran sudah harus berakhir pada 31 Desember 2011.

### **Pasal 7**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Lampung Selatan.

### **Pasal 8**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Ditetapkan di Kalianda  
pada tanggal *15 Maret* 2011

**BUPATI LAMPUNG SELATAN,**

dto

**RYCKO MENOZA SZP**

Diundangkan di Kalianda  
pada tanggal *15 Maret* 2011

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,**

dto

**SUTONO**

**BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2011 NOMOR 06**